



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KELURAHAN WONOKOYO

Jl. Kalisari No.1 Telpn (0341) 751329

Website: <https://kelwonokoyo.malangkota.go.id/> kelwonokoyo@gmail.com

[Kelurahan Wonokoyo](#) [@KELURAHANWONOK1](#) [kelurahan_wonokoyo](#) Kode Pos: 65135

KEPUTUSAN LURAH WONOKOYO
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
NOMOR : 188.451/48 /35.73.03.1004/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL
PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN WONOKOYO

LURAH WONOKOYO

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan / kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Wonokoyo;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Wonokoyo tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos bantuan Hukum Kelurahan Wonokoyo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WONOKOYO TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN WONOKOYO.

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Wonokoyo sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Wonokoyo dengan tujuan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

Masyarakat sebagai mana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan.

2. Melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Wonokoyo melalui TP PKK Kelurahan.
3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan peundang - undangan ,arahan Lurah , dan / atau kebutuhan hukum Masyarakat Kelurahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Wonokoyo.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Jl.Kalisari No. 1 RT 03 RW 02 Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang kota Malang.
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Malang.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 15 September 2025

LURAH WONOKOYO

BAGUS VAVAN SETIAWAN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH WONOKOYO
NOMOR : 188.451/48 /35.73.03.1004/2025
TANGGAL : 15 September 2025

**PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN WONOKOYO**

NO	NAMA PARA LEGAL	NOMOR HP	PEKERJAAN
1.	BAGUS VAVAN SETIAWAN, S.T., M.M.	081235666996	ASN
2.	IDO PRIMANANDA, S.E.	081233292358	ASN
3.	HERI SUCIPTO, S.H	082141785188	ASN
4.	MISNARI, S.Ag.	081232197740	ASN
5..	SUGENG WIYONO	085755700006	WIRASWASTA
6.	M. SUHIR	081392616387	WIRASWASTA
7.	YEYEN AGUS WAHYUDI	082247756777	WIRASWASTA
8.	MOCH SOLEH	082231022769	WIRASWASTA
9.	ATMARI	081217293815	PEDAGANG
10.	ABD. ROSYID	0823367555545	WIRASWASTA
11.	TRI WEDAP	085 334 997 979	PENSIUNAN ASN
12.	RUDI HARIANTO	089 639 388 080	PEDAGANG
13.	SAMSUL ARIFIN	085 643 087 239	WIRASWASTA
14.	BAMBANG ARIYONO	081 336 121 103	TNI
15.	DENI INDRAWAN	081 510 832 952	WIRASWASTA
16.	SUPRIYONO	089 602 403 359	BUMN
17.	H. ANNAS	081 330 811 766	BUMN
18.	SUGIANTO	081 228 808 476	WIRASWASTA
19.	IWAN TRI . W	081 245 999 129	WIRASWASTA
20.	SUHARTONO	081 287 854 676	WIRASWASTA
21.	ABDUL QODIR	082 340 284 676	WIRASWASTA
22.	PRIYANTO	082 335 094 514	WIRASWASTA
32.	BAMBANG SUGIANTO	081 233 613 545	WIRASWASTA
24.	WAWAN NOVINANTO	082 337 670 768	WIRASWASTA
25.	SUGIONO	082 364 727 131	WIRASWASTA
26.	MOHAMMAD SON'AN	081 325 110 219	WIRASWASTA
27.	SUYANTO	081 259 800 786	WIRASWASTA
28.	JAFAR HIDAYAT	081 233 371 568	WIRASWASTA
29.	M. YUNUS	085 604 080 885	WIRASWASTA

LURAH WONOKOYO

BAGUS VAVAN SETIAWAN